



**PUTUSAN**

**Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Baubau, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;  
*melawan*

**Tergugat**, lahir di Ambon, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 18 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 0041/20/II/2016, tertanggal 19 Februari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana yang tertulis di dalam buku nikah;

*Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.*



3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan Juli 2016;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak bulan Juli 2016 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk ke kampungnya di Kabupaten Buton, namun selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau bersama Bapak kandung Penggugat di Kota Baubau, hingga sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwad pengganti sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Pasarwajo berdasarkan relaas panggilan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 12 Februari 2018, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 9 Maret 2018, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Murhum, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi kode (P), diparaf, serta diberi tanggal;



**B. Saksi-Saksi:**

1. Saksi 1, lahir di Baruta, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Februari 2016 di Kota Baubau;
- Bahwa saksi menyaksikan acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu;
- Bahwa saat prosesi akad nikah keduanya, Tergugat pula mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau pulang ke kampungnya di Kabupaten Buton, namun setelah disana Tergugat tidak pernah datang kembali ke tempat tinggal Penggugat, dan selama pergi Tergugat tidak meninggalkan uang atau apa yang bisa Penggugat gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buton, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal pula di rumah saksi yang ada di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menemui ataupun menjemput Penggugat lagi, bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak rela dengan apa yang diperbuat Tergugat selama keduanya berumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

2. Saksi 2, lahir di Mawasangka, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi menyaksikan acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Murhum, Kota Baubau pada bulan Februari 2016;
- Bahwa saat prosesi akad nikah keduanya, Tergugat pula mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama pergi Tergugat tidak meninggalkan uang atau apa yang bisa Penggugat gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buton;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menemui ataupun menjemput Penggugat lagi, bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak rela dengan apa yang diperbuat Tergugat selama keduanya berumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

*Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2017 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa, dan selama pergi Tergugat tidak meninggalkan uang atau barang yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat tidak rela dengan perlakuannya sebagai suami, sehingga Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada Februari 2013, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Februari 2016, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah apa yang dialami sendiri, dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, dan kepergiannya pun Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh





karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2016 yang diketahui oleh saksi-saksi yang merupakan ibu dan sepupu Penggugat;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selaku istrinya, dan kepergiannya pun tidak meninggalkan uang atau barang yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan Juli 2016 itu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat kembali, bahkan Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap dan prilaku Tergugat sebagai suami, sehingga Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa saksi pertama Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Februari 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Februari 2016, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pergi pula tidak memberi nafkah lahir, bahkan kepergiannya tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan Penggugat sehari-hari;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 itu sampai sekarang yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya pula yang ada di Kota Baubau, sedangkan Tergugat pun telah tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi pertama Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum tersebut, Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl (*pengganti*) sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ □ □ □ □ □ □ □    □ □ □ □ □ □ □ □    □ □ □ □ □ □ □ □    □ □ □ □ □ □ □ □    □ □ □ □ □ □ □ □

فِي هَذِهِ الْفَرْقَةِ



Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, bahkan selama hidup bersama hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Penggugat yang dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak dan disyaratkan adanya uang Iwadl (*pengganti*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara ex officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sighth taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.066.000.00,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Bb.



**Hakim Anggota II,**

**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Andi Palaloi, S.H, M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	315.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	1.066.000.00,-
(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).				